



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/1809 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BHAKTIVEDANTA DHARMA SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Bhaktivedanta Dharma School**, Nomor : 01/SP/BDS/VII/DPS/2008 tertanggal 1 Juli 2008. dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Disdikpora Cabang Denpasar Selatan Nomor 0425.2/24/TU/2009 tertanggal 1 Januari 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

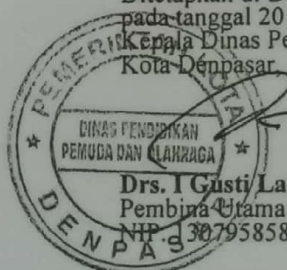
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin kepada : INSTITUT BHAKTIVEDANTA INDONESIA
Nama Yayasan : Candra Asri D 19 Denpasar Selatan
Alamat :
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. Bhaktivedanta Dharma School**
Alamat : Jl. Tukad Batanghari V/108 Denpasar Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 30795858